

Tarima : 12/9.1994



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jl. Jenderal Soeharto No. 57 Kupang Telip. 21674 - 21374 - 21676 - 21954
Telex : 35327

Nomor : 10378/I.21.C2/I/94
Lampiran : 1(Satu) Jepitan
Perihal : Pembukaan SMP Manda Elu
Weetabula - Sumba Barat.

22 Agustus 1994.

Kepada
Yth : Ketua Yayasan Persekolah Manda Elu
Di
Weetabula - Kabupaten Sumba Barat.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal 5 Juli 1994 Nomor. 88 / YPME / 1994 beserta lampiran - lampiran tentang Permohonan Pembukaan SMP Manda Elu.
2. Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum tanggal 22 Agustus 1994 Nomor : 10397/I.21/C2/I/94 telah memenuhi syarat-syarat Administratif dan Edukatip.
3. Syarat-Syarat Pembukaan Telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal. 23 Perbuari 1983 Nomor. 018/C/Kep/I.83 maka dengan ini menyatakan :

Menyetujui Pembukaan SMP Manda Elu
Kecamatan : Laratama
Kabupaten : Sumba Barat
Propinsi : Nusa Tenggara Timur

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1994
dengan catatatan :

- 3.1. Tersedianya murid sekurang-kurangnya 40 (Empat Puluh) orang dan paling sedikit 2 (Dua) Kelas I (Satu) dan tidak boleh menerima Pindahan untuk Kelas II (Dua) dan III (Tiga).
- 3.2. Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha membina, mengembangkan dan meningkatkan Mutu Pendidikan pada Sekolah tersebut.
- 3.3. Guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan Kurikulum SMP 1994 secara Baik dan Konsekwen, diangkat oleh Yayasan.
- 3.4. Selalu berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan Laporan Bulanan, Laporan Tahunan tepat pada waktunya.

AGHO :18

12 - 9 - 1994

- 3.5. Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (Satu) tahun Penyelenggara / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- 3.6. Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari Tujuan Pendidikan, maka Surat Persetujuan ini akan dicabut kembali.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Nusa Tenggara Timur,

TEMBUSAN YTH :



1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Bapak Direktur Pendidikan Menengah Umum Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta .
4. Bapak Direktur Sekolah Swasta Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
5. Bapak Gubernur KDH TK. I Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Bapak Ketua DPRD TK. I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Bupati Kepala Daerah TK. II Sumba Barat di Waikabubak.
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.
9. Ketua DRPD TK. II Sumba Barat di Waikabubak.
10. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi NTT di Kupang.
11. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi NTT di Kupang.
12. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Laratama di Weetabula.
13. Camat Laratama di Weetabula.